



P U T U S A N

Nomor : 139 / Pid.Sus / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Ruswandi Bin Sadili;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 13 Nopember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cihanjavar Rt. 03/ 02 Desa Sukagalih
Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ supir;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong, yang beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 Rt. 001, Rw.006, Desa Waringin Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua, tertanggal 29 Maret 2022, Nomor 139/Pen.Pid. Sus/2022/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 16 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP RUSWANDI BIN SADILI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BERUPA GANJA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP RUSWANDI BIN SADILI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,31 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,39 gram;
 - 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 1,02 gram;
 - 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah sepatu merk Vans sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

hal 2 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui terus terang, terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kp. Cihanjavar RT 03/02 Desa Sukagalih Kec. Megamendung Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis 02 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili pesan ganja kepada sdr. DIRMAN (DPO) melalui chat “ada ga?” lalu sdr. DIRMAN (DPO) menjawab “ada, mau otw kapan?” lalu Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili menjawab “sekarang” lalu sdr. DIRMAN (DPO) menjawab “berapa?” lalu Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili menjawab “biasa 200” lalu sdr. DIRMAN (DPO) menjawab “ya ditunggu” lalu Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili menjawab “otw” lalu sdr. DIRMAN (DPO) menjawab “oke”. Setelah itu Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili langsung jalan menuju gang dekat rumah sdr. DIRMAN (DPO) dan bertemu dengan sdr. DIRMAN (DPO) lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili tersebut kepada Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili dan Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada sdr. DIRMAN (DPO). Setelah itu Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili langsung kembali pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili mengecek atau memisahkan narkoba jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sambil mengonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting. Sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili sedang nonton TV tiba tiba Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili didatangi beberapa orang tidak dikenal yang mengaku petugas Kepolisian dari Polsek Cisarua Resor Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam sepatu merk vans sebelah kanan, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai. Selanjutnya Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut;

Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No: 5418/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3496/2021/NF s/d 3498/2021/NF	(+) positif narkoba	(+) Positif Ganja

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3496/2021/NF : 2 linting kertas warna putih berisi daun kering berat netto awal 0,6945 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,5976 gram;
- 3497/2021/NF : 2 bungkus kertas warna coklat berisi daun kering berat netto awal 0,5882 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,4744 gram;
- 3498/2021/NF : 1 puntung kertas berisi ganja berat netto awal 0,0409 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,0200 gram;
- Bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili selaku pembeli Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;

hal 4 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kp. Cihanjavar RT 03/02 Desa Sukagalih Kec. Megamendung Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis 02 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili pesan ganja kepada sdr. DIRMAN (DPO) melalui chat, dan Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Dirman, Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili langsung kembali pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kamar;

Pada hari Sabtu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili mengecek atau memisahkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sambil mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting. Sekitar jam 23.00 WIB saat Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili sedang nonton TV tiba tiba Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili didatangi beberapa orang tidak dikenal yang mengaku petugas Kepolisian dari Polsek Cisarua Resor Bogor. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam sepatu merk vans sebelah kanan, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai. Selanjutnya Terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut;

Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No: 5418/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

hal 5 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3496/2021/NF s/d 3498/2021/NF	(+) positif narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3496/2021/NF : 2 linting kertas warna putih berisi daun kering berat netto awal 0,6945 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,5976 gram;
- 3497/2021/NF : 2 bungkus kertas warna coklat berisi daun kering berat netto awal 0,5882 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,4744 gram;
- 3498/2021/NF : 1 puntung kertas berisi ganja berat netto awal 0,0409 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,0200 gram;

Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Edwin Jaya :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saya di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cihanjavar RT 03/02 Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai siap pakai , lalu 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam sepatu merk vans sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering

hal 6 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 1,3236 gram adalah milik terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari DIRMAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa baru selesai mengonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Diman (DPO) dalam bentuk utuh dan terdakwa sendiri yang membagi dan mengemasnya dalam bentuk lintingan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja secara tunai kepada saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Adillaksana Santoso :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saya di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cihanjawar RT 03/02 Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai siap pakai , lalu 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam sepatu merk vans sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 1,3236 gram adalah milik terdakwa;

hal 7 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari DIRMAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa baru selesai mengonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Dirman (DPO) dalam bentuk utuh dan terdakwa sendiri yang membagi dan mengemasnya dalam bentuk lintingan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja secara tunai kepada saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Adri Ainul Yakin :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang menerima pelimpahan kasus terdakwa dari Polsek Cisarua dan yang meneruskan penyidikannya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cihanjavar RT 03/02 Desa

hal 8 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Saya ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai siap pakai, lalu 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan dalam sepatu merk vans sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 1,3236 gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari DIRMAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru selesai mengonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Diman (DPO) dalam bentuk utuh dan terdakwa sendiri yang membagi dan mengemasnya dalam bentuk lintingan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja secara tunai kepada saudara Diman (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas paphir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644 terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 2 (dua) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild;
- 1 (satu) linting kertas paphir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai;
- 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan;

hal 9 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cihanjavar RT 03/02 Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Saya ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman;
2. Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa terdakwa sedang berada di rumah;
3. Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai siap pakai , lalu 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam sepatu merk vans sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 1,3236 gram adalah milik terdakwa;
4. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari DIRMAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru selesai mengkonsumsi ganja;
6. Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba;
7. Bahwa benar, terdakwa membeli ganja dari Diman (DPO) dalam bentuk utuh dan terdakwa sendiri yang membagi dan mengemasnya dalam bentuk lintingan;
8. Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis ganja secara tunai kepada saudara Diman (DPO);
9. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoema mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang di dalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) buah sepatu merk vans sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644 terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut;

hal 10 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur " Setiap orang " :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Penganwas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili, bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “ Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ :

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis 02 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa memesan ganja kepada Dirman (DPO) melalui chat dan setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Dirman, terdakwa langsung kembali pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kamar, yang kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa memisahkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sambil mengonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting, yang akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat terdakwa sedang nonton televisi tiba tiba terdakwa didatangi beberapa orang tidak dikenal yang mengaku petugas Kepolisian dari Polsek

hal 12 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisarua Resor Bogor, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam sepatu merk vans sebelah kanan, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk segera diproses;

Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No : 5418/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3496/2021/NF s/d 3498/2021/NF	(+) positip narkoba	(+) Positp Ganja

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3496/2021/NF : 2 linting kertas warna putih berisi daun kering berat netto awal 0,6945 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,5976 gram;
- 3497/2021/NF : 2 bungkus kertas warna coklat berisi daun kering berat netto awal 0,5882 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,4744 gram;
- 3498/2021/NF : 1 puntung kertas berisi ganja berat netto awal 0,0409 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir : 0,0200 gram;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

hal 13 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yaitu khususnya pasal 111 yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap perbuatan terdakwa tersebut yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,31 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,39 gram;
3. 2 (dua) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 1,02 gram;
4. 1 (satu) linting kertas paphir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,23 gram;
5. 1 (satu) buah sepatu merk Vans sebelah kanan;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;

Semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan dan membantu terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena

hal 14 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena terhadap semua barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeratan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep Ruswandi Bin Sadili oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 15 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,31 gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,39 gram;
 3. 2 (dua) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 1,02 gram;
 4. 1 (satu) linting kertas pahpir yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,23 gram;
 5. 1 (satu) buah sepatu merk Vans sebelah kanan;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor IMEI 869602039605756 dan SIM Card 085882265644;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukimo, S.I.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukimo, S.I.P., S.H.

hal 16 dari 16 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Cbi